`UAS ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

ESAY Ibu Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

NAMA : RIO DWI RAHAYU

NIM : 2110105036

D3 KEBIDANAN

SEMESTER 1

1. Jelaska dan sebutka peraturan tentang Standar Profesi Bidan ?

Jawaban :

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01 .07 / MENKES / 320 / 2020 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Stadar Profesi Bidan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Pengaturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Praturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelanggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dah Tata Kerja Sekretriat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944);
8. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etika Bidan ?

Jawaban :

Kode etika bidan indonesia pertama kali disusun tahun 1986 dan juga disahakan oleh Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 1988, kemudian disempurnakan dan disahkan pada tahun 1998 oleh Kongres Nasional IBI ke XII. Kode etika bidan indonesia mengandung kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah dan tujuan bab.

Kode etika yang berisi 7 bab yaitu:

1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir)
4. Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air (2 butir)
7. Penutup (1 butir)
8. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan ?

Jawaban :

1. Dalam UU No 4Tahun 2019 Tentang Kebidanan. Dalam menyelanggarakan praktik kebidanan, bidan bertugas meliputi : Pelayanan Kesehatan ibu, Pelayanan kesehatan anak, Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan trtentu.
2. Dalam menjalankan praktiknya wewenang bidan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.900/Menkes/SK/VII/2002. Peran bidan dibagi menjadi empat yaitu, bidan sebagai pelaksana, pengelolah, pendidik dan peneliti. Hubungan hukum antarabidan dan pasien melahirkan hak dan kewajiban diantara bidan dan pasien tersebut. Bidan sebagai praktisi pelayanan harus menjaga perkembangan praktik berdasarkan evidence based ( fakta yang ada ) sehingga berbagai dimensi etika dan bagaimana kedekatan tetang etika merupakan hal yang penting untuk digali dan dipahami. Supaya sesuai standar kode etika, seorang bidan dalam menjalankan profesinya harus memperhatikan norma dan aturan yang berlaku.
3. Pelimpahan weweang bidan diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggarakan Praktik Bidan, pelimpahan wewenang tindakan pelayanan kesehatan oleh bidan diatur pada pasal 22 butir (b) yaitu pelimpahan wewenang yang dilakukan bidan dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan diberikan secara mandat dari dokter, pelayanan kesehatan yang diberikan secara mandat oleh dokterkepada bidan akan menjadi tanggung jawab dokter sebagai pemberi mandat.